



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Habel Runtuboi Sineri
Tempat lahir : Serui
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 14 April 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Habel Runtuboi Sineri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020

Terdakwa Habel Runtuboi Sineri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020

Terdakwa Habel Runtuboi Sineri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020

Terdakwa Habel Runtuboi Sineri. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 5 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 5 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HABEL RUNTUBOI SINER1** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HABEL RUNTUBOI SINERI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO AIK warna hitam dengan nomor Imei 1 868697045454877;
 - **2 868697045454869**, dikembalikan kepada pemiliknya saksi/korban
 - Pantjaretna Anggrawati.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan nomor Imei 1 860991040573890;
 - **2 860991040573882**, dikembalikan kepada pemiliknya saksi FEIBYIMBAR.
4. Menyatakan supaya terdakwa **HABEL RUNTUBOI SINERI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HABEL RUNTUBOI SINERI**, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jln. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat Terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi membangunkan istrinya yaitu saksi/korban Pantjaretna Anggrawati untuk menanyakan perihal saksi/korban Pantjaretna Anggrawati mengirim uang ke laki-laki lain dan dalam keadaan masih emosi Terdakwa menyuruh saksi/korban Pantjaretna Anggrawati untuk membuka pakaian yang dikenakan, karena takut saksi/korban Pantjaretna Anggrawati menuruti kemauan Terdakwa sehingga saksi/korban dalam keadaan telanjang. Selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi/korban berdiri dalam keadaan telanjang dan karena takut saksi/korban kembali menuruti kemauan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Oppo A1k warna hitam milik saksi/korban dan memfoto/mengambil gambar saksi/korban dalam keadaan telanjang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mengancam saksi/korban akan mengirim foto telanjang saksi/korban tersebut ke Whatsapp grup sekolah dimana dalam grup tersebut berisi nomor-nomor handphone teman-teman saksi/korban sesama guru di SMA YPK 1 Biak. Mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi/korban memohon kepada Terdakwa agar tidak mengirimkan foto saksi/korban tersebut karena saksi/korban nantinya malu namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan saksi/korban dan Terdakwa langsung mengirimkan foto telanjang saksi/korban ke Whatsapp grup sekolah saksi/korban dan beberapa menit kemudian langsung di lihat oleh saksi Feybe Imbar salah seorang guru teman saksi/korban yang juga masuk dalam Whatsapp grup sekolah. Saksi Feybe Imbar yang kaget melihat foto tersebut mengirimkan pesan ke nomor handphone saksi/korban agar menghapus foto tersebut namun oleh Terdakwa membalas dengan kalimat

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



"itu kenangan saya dengan Ricky" yang seolah-olah kalimat tersebut dari saksi/korban.

- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 131/FKF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dengan Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pada Image file Handphone Oppo A1k warna hitam dengan IMEI 1 : 868697045454877 IMEI 2 : 868697045454869 ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu aplikasi Whatsapp dan Riwayat Percakapan antara akun Percakapan Whatsapp di dalam grup SMA YPK 1 BIAK;

Pada Image file Handphone Samsung Vivo Y15 warna hitam merah dengan IMEI 1 : 860991040573890 imei 2 : 860991040573882 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Memory Card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yaitu IMG-20200307-WA0025.jpg dan 1582739211413_1878287234_IMG2020022623455.jpg.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirimkan foto telanjang saksi/korban merupakan perbuatan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana pendapat ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH dan saksi/korban menjadi malu.

Perbuatan Terdakwa **HABEL RUNTUBOI SINERI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pantjaretna Anggrawati dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah foto telanjang saksi yang disebar oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang



tamu rumah saksi di Jin. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi namun sekarang sudah berpisah;
- Bahwa benar saksi sudah berumah tangga selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun bersama Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa dikaruniai anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa awalnya tidak ada masalah tiba-tiba Terdakwa membangunkan saksi dan menyuruh saksi membuka pakaian yang dikenakan saksi hingga saksi telanjang;
- Bahwa sebelum membuka pakaian Terdakwa menanyakan masalah berapa uang yang saksi kirim ke laki-laki lain dan saksi pun menjawabnya namun Terdakwa tetap tidak puas dengan jawaban saksi tersebut sehingga Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka semua pakaian yang saksi kenakan hingga telanjang;
- Bahwa saksi menuruti kemauan Terdakwa karena saksi tidak mau terjadi keributan yang nantinya di dengar oleh anak-anak saksi sehingga dalam keadaan terpaksa saksi menuruti kemauan Terdakwa untuk melepaskan semua pakaian yang saksi kenakan hingga saksi dalam keadaan telanjang;
- Bahwa dalam keadaan saksi telanjang, Terdakwa memfoto saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa mengatakan "ko tidak percaya ini saya mo kirim ke teman-temanmu" sambil Terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi tersebut ke group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa saksi takut dan tidak dapat berbuat apa-apa saat Terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi tersebut ke group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa group Whatsapp SMA YPK 1 Biak adalah terdiri dari teman-teman guru saksi dan juga dewan komite;
- Bahwa dengan Terdakwa mengirimkan foto tersebut ke group Whatsapp SMA YPK 1 Biak maka semua yang berada di dalam group whatsapp tersebut bisa melihat foto telanjang saksi;
- Bahwa beberapa saat setelah Terdakwa mengirimkan foto teJanjang saksi tersebut teman saksi yaitu saksi FEIBY IMBAR langsung



mengirimkan chatting dengan berkata untuk menghapus foto tersebut namun tidak digubris oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memfoto saksi dalam keadaan telanjang dan mengirimkannya ke group Whatsapp SMA YPK 1 Biak adalah dengan menggunakan handphone milik saksi yaitu handphone merk Oppo Aik warna hitam;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan KDRT kepada saksi selama berumah tangga namun saksi berusaha bertahan demi anak-anak;
- Bahwa selama ini Terdakwa sering mengancam saksi akan mengirimkan foto telanjang saksi karena bukan hanya 1 (satu) kali Terdakwa menyuruh saksi telanjang dan kemudian memfotonya;
- Bahwa keesokan paginya di sekolah teman-teman saksi bersama saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada kepala sekolah dan kemudian melaporkannya ke Polisi karena saksi benar-benar malu dan marah atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak-anak saksi pun marah atas apa yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FEIBY IMBAR, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah foto telanjang saksi/korban Pantjaretna Anggrawati yang disebar oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jin. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi adalah guru di SMA YPK 1 begitu juga dengan saksi/korban;
- Bahwa benar saksi merupakan guru yang masuk dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa foto telanjang saksi/korban tersebut menurut saksi sangat tidak manusiawi;
- Bahwa saksi memperkirakan bahwa bukan saksi/korban yang mengirimkan foto tersebut karena tidak mungkin saksi/korban mau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



mempermalukan dirinya sendiri dengan mengirimkan foto telanjang sendiri ke group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;

- Bahwa saksi sudah memperkirakan yang mengirimkan foto tersebut adalah suami saksi/korban karena sebelumnya Terdakwa pernah mengirimkan chatting kepada saksi perihal saksi/korban;
- Bahwa saksi langsung merespon foto telanjang saksi/korban tersebut dengan mengirimkan chatting ke nomor handphone saksi/korban dengan berkata "astaga tolong hapus foto ini tidak pantas sekali kayak tidak punya moral saja dengan gambar emoji marah" dan di balas "itu kenangan saya dengan Ricky";
- Bahwa foto tersebut tidak dihapus;
- Bahwa selain saksi banyak anggota di dalam group itu yang mengomentari foto telanjang saksi/korban tersebut;
- Bahwa di dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak terdapat guru-guru dan juga dewan komite sehingga foto telanjang saksi/korban bisa dilihat oleh anggota-anggota group tersebut;
- Bahwa keesokan paginya di sekolah guru-guru berkumpul termasuk saksi/korban membahas foto telanjang saksi/korban tersebut dan benar bahwa bukan saksi/korban yang mengirimkannya tetapi Terdakwa lah yang mengirimkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui bukan kali pertama ini Terdakwa melakukannya terhadap saksi/korban;
- Bahwa akhirnya saksi/korban dan guru-guru memutuskan menghadap kepala sekolah dan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut dan akhirnya dengan didampingi oleh kepala sekolah melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi/korban malu apalagi saksi/korban adalah seorang guru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi YOSiNA PARIRI, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah foto telanjang saksi/korban Pantjaretna Anggrawati yang disebarkan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020



sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jin. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi adalah guru di SMA YPK 1;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi/korban;
- Bahwa saksi merupakan guru yang masuk dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak tetapi saksi sudah keluar dari group tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui foto telanjang saksi/korban Pantjaretna Anggrawati saat esok paginya saksi di sekolah ditunjukkan oleh teman saksi sesama guru mengenai foto telanjang saksi/korban yang menurut saksi bahwa foto telanjang saksi/korban tersebut tidak mungkin di kirim oleh saksi/korban sendiri tetapi pasti perbuatan suami saksi/korban karena selama ini saksi/korban sering curhat kepada saksi permasalahan rumahtangga saksi/korban dengan Terdakwa;
- Bahwa dengan melihat foto telanjang saksi/korban tersebut akhirnya saksi dan para guru menghadap kepala sekolah dan memperlihatkan foto telanjang saksi/korban tersebut kepada kepala sekolah yang kemudian melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa di dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak terdiri dari para guru dan dewan komite;
- Bahwa apa yang dikirimkan oleh anggota dalam group tersebut pastinya bisa dilihat oleh semua anggota group;
- Bahwa yang saksi ketahui tujuan Terdakwa mengirimkan foto saksi/korban dalam keadaan telanjang adalah untuk mempermalukan saksi/korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi SELINA KOIBUR, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah foto telanjang saksi/korban Pantjaretna Anggrawati yang disebarikan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantjaretna Anggrawati di Jin. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak,
Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa saksi adalah guru di SMA YPK 1;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi/korban;
- Bahwa saksi merupakan guru yang masuk dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 06.00 Wit saksi membuka group Whatsapp SMA YPK 1 Biak dan melihat foto telanjang saksi/korban yang dikirimkan nomor handphone saksi/korban;
- Bahwa di dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak terdiri dari para guru dan dewan komite;
- Bahwa saksi mengetahui tidak mungkin saksi/korban mengirimkan foto telanjangnya sendiri karena itu memperlakukan dirinya sendiri dan ternyata yang mengirimkan foto tersebut adalah Terdakwa/suami saksi/korban dengan menggunakan handphone milik saksi/korban;
- Bahwa saksi memberikan komentar atas foto telanjang saksi/korban tersebut dengan mengatakan "ibu Retno sayang kenapa bapa bagas tega sekali kasihan sekali kamu";
- Bahwa bapa bagas adalah Terdakwa;
- Bahwa setain saksi anggota yang tain daiam group tersebut juga metihat foto telanjang saksi/korban tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui maksud dan tujuan Terdakwa mengirimkan foto telanjang saksi/korban adalah untuk memperlakukan saksi/korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi RUTH DORTJE YAWAN, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa **HABEL RUNTUBOI SINERI**;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah foto telanjang saksi/korban Pantjaretna Anggrawati yang disebarkan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jin. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah guru di SMA YPK 1;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi/korban;
- Bahwa saksi merupakan Kepala Sekolah SMA YPK 1 Biak yang masuk dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa saat saksi berada di ruangnya, saksi/korban dan keadaan menangis dengan ditemani guru-guru lainnya datang ke ruangan saksi/korban;
- Bahwa para guru memperlihatkan group Whatsapp SMA YPK 1 Biak yang di dalamnya terdapat foto telanjang saksi/korban yang dikirimkan Terdakwa dengan menggunakan handphone saksi/korban sehingga seolah-olah saksi/korban sendiri yang mengirimkan foto telanjang saksi/korban tersebut;
- Bahwa di dalam group Whatsapp SMA YPK 1 Biak terdiri dari para guru dan dewan komite;
- Bahwa saksi sangat kaget sekali melihat foto telanjang saksi/korban tersebut, tidak percaya seorang suami bisa dengan tega mempermalukan istrinya sendiri;
- Bahwa saksi/korban menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa lah yang mengirimkan foto tersebut ke group Whatsapp SMA YPK 1 Biak;
- Bahwa saksi/korban menyampaikan kepada saksi untuk melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada pihak yang berwajib sehingga saksi selaku kepala sekolah didampingi guru-guru sekolah tersebut menemani saksi/korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Biak Numfor;
- Bahwa korban adalah untuk mempermalukan saksi/korban dan supaya saksi/korban tidak mengajar lagi;
- Bahwa saksi sering mendengar kalau Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik terhadap saksi/korban;
- Bahwa saksi/korban sangat malu dan hanya menangis atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dipertahankan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, SH. MH., telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan, sehingga keterangannya dibacakan



oleh Penuntut Umum sesuai dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Biak Numfor, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa benar ahli bersama tim telah menerima Surat Permintaan Bantuan Pendapat/Keterangan Ahli di bidang ITE terkait penanganan perkara yang diduga bermuatan asusila dari Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor dengan surat Nomor : B/169/111/2020/Reskrim, tanggal 09 Maret 2020;
- Bahwa terkait foto korban yang terkirim di dalam grup SMA YPK 1 Biak pada aplikasi Whatsapp dan 2 (dua) gambar screensht kiriman dokumen elektronik berupa foto bermuatan asusila yang dikomentari anggota grup pada saat Terdakwa mengirim foto korban di grup SMA YPK 1 Biak memiliki unsur setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang ITE yaitu dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahlii tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban GRACHELA MICHE FAMNAUW;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jin. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan; s
- Bahwa benar yang terdakwa dttribusikan adalah foto saksi/korban Pantjaretna Anggrawati yang dalam keadaan telanjang;
- Bahwa terdakwa mengirimkan/menyebarkan foto telanjang saksi/korban karena terdakwa marah kepada saksi/korban atas perselingkuhan saksi/korban dengan laki-laki lain;
- Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi/korban;
- Bahwa terdakwa yang menyuruh saksi/korban untuk telanjang kemudian terdakwa mengambil foto saksi/korban dalam keadaan telanjang tersebut; s

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa menanyakan kepada saksi/korban mengenai berapa banyak uang yang dikirim oleh saksi/korban kepada laki-laki lain, oleh saksi/korban menjawab kadang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sefringga mendengar jawaban saksi/korban tersebut semakin membuat terdakwa marah; s Bahwa kemudian terdakwa mengambil handphone merk Oppo Aik warna hitam milik saksi/korban dan kemudian menyuruh saksi/korban membuka baju hingga saksi/korban dalam keadaan telanjang;

- Bahwa saksi/korban dalam keadaan telanjang terdakwa memfoto saksi/korban;
- Bahwa saat itu saksi/korban menuruti kemauan terdakwa karena saksi/korban dalam keadaan takut;
- Bahwa terdakwa memfoto saksi/korban sebanyak 3 (tiga) kali; s Bahwa benar dengan menggunakan handphone merk Oppo Aik warna hitam milik saksi/korban kemudian terdakwa mengirimkan foto saksi/korban yang dalam keadaan telanjang tersebut ke group Whattsap guru SMA YPK yang di dalam group tersebut terdapat nomor-nomor handphone teman-teman saksi/korban sesama guru, Dewan Komite dan Pengurus Sekolah;
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi/korban akan mengirimkan foto telanjang saksi/korban tersebut ke whatsapp group supaya saksi/korban malu;
- Bahwa saksi/korban tidak dapat berbuat apa-apa saat itu karena saksi/korban dalam keadaan takut;
- Bahwa beberapa saat setelah mengirimkan foto telanjang saksi/korban ke group whatsapp guru SMA YPK, teman saksi/korban yaitu saksi FEIBY IMBAR langsung mengirimkan chatting ke nomor handphone saksi/korban agar menghapus foto tersebut namun terdakwa membalas dengan mengatakan "itu kenangan saya bersama Ricky";
- Bahwa terdakwa tidak menghapus foto tersebut setelah terdakwa mengirimkannya;
- Bahwa foto telanjang saksi/korban Pantjaretna Anggrawati terdakwa sebarkan dengan tujuan untuk mempermalukan saksi/korban;
- Bahwa terdakwa marah terhadap saksi/korban yang memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam dengan nomor Imei 1 868697045454877;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan nomor Imei 1 860991040573890;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jln. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah melakukan mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa berawal saat Terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi membangunkan istrinya yaitu saksi/korban Pantjaretna Anggrawati untuk menanyakan perihal saksi/korban Pantjaretna Anggrawati mengirim uang ke laki-laki lain dan dalam keadaan masih emosi Terdakwa menyuruh saksi/korban Pantjaretna Anggrawati untuk membuka pakaian yang dikenakan;
- Bahwa karena takut saksi/korban Pantjaretna Anggrawati menuruti kemauan Terdakwa sehingga saksi/korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi/korban berdiri dalam keadaan telanjang dan karena takut saksi/korban kembali menuruti kemauan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Oppo A1k warna hitam milik saksi/korban dan memfoto/mengambil gambar saksi/korban dalam keadaan telanjang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mengancam saksi/korban akan mengirim foto telanjang saksi/korban tersebut ke Whatsapp grup sekolah dimana dalam grup tersebut berisi nomor-nomor handphone teman-teman saksi/korban sesama guru di SMA YPK 1 Biak.
- Bahwa mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi/korban memohon kepada Terdakwa agar tidak mengirimkan foto saksi/korban tersebut

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



karena saksi/korban nantinya malu namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan saksi/korban dan Terdakwa langsung mengirimkan foto telanjang saksi/korban ke Whatsapp grup sekolah saksi/korban;

- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto telanjang korban akhirnya dapat dilihat oleh saksi Feybe Imbar salah seorang guru teman saksi/korban yang juga masuk dalam Whatsapp grup sekolah.
- Bahwa saat itu Saksi Feybe Imbar yang kaget melihat foto tersebut mengirimkan pesan ke nomor handphone saksi/korban agar menghapus foto tersebut namun oleh Terdakwa membalas dengan kalimat "itu kenangan saya dengan Ricky" yang seolah-olah kalimat tersebut dari saksi/korban.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 131/FKF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada Image file Handphone Oppo A1k warna hitam dengan IMEI 1 : 868697045454877 IMEI 2 : 868697045454869 ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu aplikasi Whatsapp dan Riwayat Percakapan antara akun Percakapan Whatsapp di dalam grup SMA YPK 1 BIAK dan pada Image file Handphone Samsung Vivo Y15 warna hitam merah dengan IMEI 1 : 860991040573890 imei 2 : 860991040573882 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Memory Card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yaitu IMG-20200307-WA0025.jpg dan 1582739211413_1878287234_IMG2020022623455.jpg.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;



3. mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Setiap orang disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "**Setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Dengan sengaja dan tanpa hak ";

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan defenisi dengan sengaja. Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (Memory van Toelicting). 137 yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah : "sengaja" (opzet) berarti "de (bewuste) richting van den wil opeen bepaald misdrijf", (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui). 138 jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta- fakta :

Bahwa sesuai fakta-fakta hokum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI, pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 00.03 Wit bertempat di ruang tamu rumah saksi/korban Pantjaretna Anggrawati di Jln. Sriwijaya Kompleks SMA YPK 1 Biak, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor telah melakukan mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dengan cara Terdakwa mengambil handphone merk Oppo A1k warna hitam

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



milik saksi/korban dan memfoto/mengambil gambar saksi/korban dalam keadaan telanjang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mengancam saksi/korban akan mengirim foto telanjang saksi/korban tersebut ke Whatsapp grup sekolah dimana dalam grup tersebut berisi nomor-nomor handphone teman-teman saksi/korban sesama guru di SMA YPK 1 Biak. Bahwa mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi/korban memohon kepada Terdakwa agar tidak mengirimkan foto saksi/korban tersebut karena saksi/korban nantinya malu namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan saksi/korban dan Terdakwa langsung mengirimkan foto telanjang saksi/korban ke Whatsapp grup sekolah saksi/korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur " mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

Akun adalah identitas dalam sebuah sistem elektronik atau media sosial.

Media Sosial Wahtsapp adalah media elektronik yang dapat digunakan untuk berbagi pesan berupa teks, gambar, maupun video;

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan adalah menimbulkan konten-konten yang sudah vulgar, yang bersifat pornografi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa, pengakuan terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Terdakwa yang dalam keadaan marah dan emosi membangunkan istrinya yaitu saksi/korban Pantjaretna Anggrawati untuk menanyakan perihal saksi/korban Pantjaretna Anggrawati mengirim uang ke laki-laki lain dan dalam keadaan masih emosi Terdakwa menyuruh saksi/korban Pantjaretna Anggrawati untuk membuka pakaian yang dikenakan;
- Bahwa karena takut saksi/korban Pantjaretna Anggrawati menuruti kemauan Terdakwa sehingga saksi/korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi/korban berdiri dalam keadaan telanjang dan karena takut saksi/korban kembali menuruti kemauan Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil handphone merk Oppo A1k warna hitam milik saksi/korban dan memfoto/mengambil gambar saksi/korban dalam keadaan telanjang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali lalu Terdakwa mengancam saksi/korban akan mengirim foto telanjang saksi/korban tersebut ke Whatsapp grup sekolah dimana dalam grup tersebut berisi nomor-nomor handphone teman-teman saksi/korban sesama guru di SMA YPK 1 Biak.
- Bahwa mendengar ancaman Terdakwa tersebut saksi/korban memohon kepada Terdakwa agar tidak mengirimkan foto saksi/korban tersebut karena saksi/korban nantinya malu namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan saksi/korban dan Terdakwa langsung mengirimkan foto telanjang saksi/korban ke Whatsapp grup sekolah saksi/korban;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



- Bahwa setelah Terdakwa mengirim foto telanjang korban akhirnya dapat di lihat oleh saksi Feybe Imbar salah seorang guru teman saksi/korban yang juga masuk dalam Whattsapp grup sekolah.
- Bahwa saat itu Saksi Feybe Imbar yang kaget melihat foto tersebut mengirimkan pesan ke nomor handphone saksi/korban agar menghapus foto tersebut namun oleh Terdakwa membalas dengan kalimat "itu kenangan saya dengan Ricky" yang seolah-olah kalimat tersebut dari saksi/korban.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti NO. LAB.: 131/FKF/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, dengan Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa kriminalistik terhadap 2 (dua) unit barang bukti Handphone dapat disimpulkan sebagai berikut : Pada Image file Handphone Oppo A1k warna hitam dengan IMEI 1 : 868697045454877 IMEI 2 : 868697045454869 ditemukan informasi yang terkait dengan pemeriksaan yaitu aplikasi Whatsapp dan Riwayat Percakapan antara akun Percakapan Whatsapp di dalam grup SMA YPK 1 BIAK dan pada Image file Handphone Samsung Vivo Y15 warna hitam merah dengan IMEI 1 : 860991040573890 imei 2 : 860991040573882 termasuk di dalamnya 1 (satu) buah Memory Card ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa 2 (dua) file gambar digital yaitu IMG-20200307-WA0025.jpg dan 1582739211413_1878287234_IMG2020022623455.jpg

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menjadi malu

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa HABEL RUNTUBOI SINERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO AIK warna hitam dengan nomor Imei 1 868697045454877, 2 868697045454869, dikembalikan kepada pemiliknya saksi/korban Pantjaretna Anggrawati;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna hitam merah dengan nomor Imei 1 860991040573890, 2 860991040573882, dikembalikan kepada pemiliknya saksi FEIBYIMBAR;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)